

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (Good Governance). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik.

Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja

Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap penyelenggara Negara wajib untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.

1.1. Gambaran Umum

Nomenklatur Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021, yang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial atau salah satu instansi yang mempunyai kewenangan untuk menanggulangi permasalahan sosial.

Mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah dan masyarakat sehingga PMKS dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (baik sarana

maupun anggaran) telah mendorong bergesernya paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dengan lebih mengefektifkan sistem perlindungan sosial melalui pelayanan rehabilitas sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta program kompensasi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak negative dari berbagai kebijakan pembangunan nasional.

Berkenaan hal tersebut diatas maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu berusaha untuk mengantisipasi peran dan posisi, dimana khususnya aparatur dituntut lebih handal dan profesional dibidangnya sesuai dengan tupoksi yang dibebankan dalam mengawal pembangunan kesejahteraan sosial kedepan dengan lebih memberdayakan peran aktif masyarakat diikuti dengan pengalihan dan pengembangan nilai-nilai sosial budaya, seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong.

Dalam rangka mencapai cita-cita diatas dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsus-unsur Organisasi Dinas Sosial, dapat di uraikan sebagai berikut :

- a. Unsur pimpinan : Kepala Dinas

Tugasnya adalah memimpin, membina, mengkoordinasikan dan memfasilitasi, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Unsur Pelayanan yaitu Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) Sub bagian : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset.

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi yang meliputi koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, penyusunan rencana kerja, program dan anggaran, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat dan kearsipan, pembinaan organisasi dan tata laksana dinas, koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/ negara, pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi dan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

- c. Unsur Pelaksana terdiri dari 3 (tiga) bidang, yaitu :


1. Bidang Rehabilitasi Sosial, tugasnya adalah membantu kepala dinas dalam melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang rehabilitasi sosial.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, tugasnya adalah membantu kepala dinas dalam melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial, bertugas membantu kepala dinas dalam melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemberdayaan sosial.

- d. Unsur Pelaksana Teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang.

- e. Unsur Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dapat tergambar sebagai berikut :.

Gambar. 1
**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH BUMBU**



Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis dan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sumber daya keuangan sebagai penentu keberhasilan (critical success factors).

Kondisi atau formasi Sumber Daya Manusia pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan keadaan Desember 2022 adalah

berjumlah 22 orang ASN dengan rincian 1 orang pejabat eselon II.b, 1 orang pejabat eselon III.a, 3 orang pejabat eselon III.b, 2 orang eselon IV.a, 4 orang fungsional umum dan 11 orang fungsional tertentu (6 orang Pekerja Sosial, 5 orang Penyuluh Sosial). Untuk Pegawai Non ASN terdiri 40 orang terdiri dari 11 orang tenaga Administrasi, 10 orang TKSK, 10 orang TAGANA, 2 orang Cleaning Servis (Dinas dan Rumah Singgah), 3 orang Penjaga Malam (Dinas, Rumah Singgah dan LBK), 1 orang Penjaga Makam, 2 orang Pramuka Taman dan 1 orang driver.

Dilihat menurut tingkat pendidikan formal, jenjang diklat struktural dan fungsional serta tingkat kepangkatan, dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.
**Jumlah Pegawai (ASN dan Non ASN)
menurut Pendidikan Formal**

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	SD	5
2.	SMP	6
3.	SMA	14
4.	D1	1
5.	D2	0
6.	D3	1
7.	D4	0
8.	S1	32
9.	S2	3
Jumlah		64

Tabel 2.
Jumlah PNS menurut Jenis Jabatan

No.	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	Eselon I A	-
	Eselon I B	-
	Eselon II A	-
	Eselon II B	1
	Eselon III A	1
	Eselon III B	3
	Eselon IV A	2
	Eselon IV B	-
2.	Fungsional Umum	4
3.	Fungsional Tertentu	
	a. Pekerja Sosial	6
	b. Penyuluh Sosial	5
Jumlah		22

Tabel 3.
Pendidikan Penjejang PNS Struktural

No.	Pendidikan Penjejang	Jabatan					Jumlah
		Kepala	Sekretaris	Kabid	Kasubag/ Kasubid	Staf	
1.	Diklat PIM II	1	-	-	-	-	1
2.	Diklat PIM III	-	-	1	-	-	1
3.	Diklat PIM IV	-	-	-	2	-	2
4.	Prajabatan	-	-	-	-	15	15
4.	Non Diklat	-	-	-	-	-	-
Jumlah							19

Tabel 4.
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tertentu

No	Nama DIKLAT	Bidang Ahli		Total
		Penyuluh Sosial	Pekerja Sosial	
1.	Diklat Dasar	1	6	7
2.	Diklat berdasarkan keahlian	2	-	2
Jumlah		3	6	9

Selain Tenaga Tagana dan TKSK sebagai tenaga lapangan, terdapat tenaga kontrak dengan sumber dana APBN yaitu Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 22 orang yang terdiri dari 1 orang koordinator Kabupaten, dan 21 orang pendamping PKH di 12 kecamatan.

Sarana dan Prasarana yang tersedia pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

- a. Gedung Kantor;
- b. Peralatan dan perlengkapan kantor;
- c. Mobil Jabatan/dinas 1 buah, Mobil operasional 5 buah, kendaraan operasional 24 buah (roda dua);
- d. Air, Telepon dan Listrik beserta komponen pendukungnya;
- e. Peralatan dan Perlengkapan untuk kebersihan kantor;
- f. Alat Tulis Kantor; dan
- g. Bahan bacaan dan Perundang-undangan

Atau secara rinci aset yang tercatat pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.
Data Aset berdasarkan klasifikasi sampai dengan Desember 2022

No.	Nama Aset	Volume	Satuan	Ket.
1.	Tanah	10.080	M2	Tanah Makam Pahlawan Mattone dan bangunan LBK
2.	Bangunan	12	Unit	Bangunan LBK (5 unit), Gedung Kantor Dinas, Rumah Singgah, Rumah Genset, Parkir Kantor, Taman, Parkir Makam Matone, Parkir LBK
3.	Barang Intra Kontabel dan Extra Kontabel	387	Unit	Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Operasional (Roda 6, 4 dan 2), Meubelair, Laptop, Komputer, Proyektor, Printer, Kipas Angin, Router, Genset.

Dukungan dana pada Tahun anggaran 2022 pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu berasal dari Anggaran APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

Tabel 6.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial
Kabupaten Tanah Bumbu APBD Kabupaten TA. 2022

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ALOKASI DANA TA. 2022 (Rp)	ALOKASI DANA TA. 2022 (Rp) Setelah Perubahan
1	2	3	4
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.086.061.410	4.865.699.714
I.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.626.278.210	3.590.567.514
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.182.854.510	3.179.995.314
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	443.423.700	410.572.200
I.2	Kegiatan Administrasi Kepengawainan Perangkat Daerah	72.500.000	0
3.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	72.750.000	0
I.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	704.720.200	633.019.200
4.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	15.449.200	15.449.200

5.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.545.000	44.545.000
6.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.945.000	42.045.000
7.	Penyediaan bahan logistik kantor	138.465.000	66.765.000
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.900.000	3.900.000
9.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000	2.280.000
10.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.000.000	16.500.000
11.	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	410.136.000	441.535.000
I.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	119.000.000	0
12.	Pengadaan Mebel	119.000.000	0
I.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	246.328.000	317.728.000
13.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.200.000
14.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	79.245.000	93.245.000
15.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.100.000	27.100.000
16.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	138.783.000	196.183.000
I.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	316.985.000	324.385.000
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60.650.000	68.050.000
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.335.000	156.335.000
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	100.000.000
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	963.487.100	981.887.100
II.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	963.487.100	981.887.100
20.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	585.767.100	534.167.100
21.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	204.135.000	274.135.000
22.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	173.585.000	173.585.000
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	854.298.750	718.648.750
III.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	459.115.000	320.565.000
23.	Penyediaan Permakanan	264.795.000	151.955.000
24.	Penyediaan Sandang	26.000.000	14.250.000
25.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	83.395.000	83.395.000
26.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	84.925.000	70.925.000

III.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	395.183.750	398.083.750
27.	Pemberian Layanan Kedaruratan	198.051.750	214.451.750
28.	Penyediaan Permakanan	30.000.000	30.000.000
29.	Penyediaan Alat Bantu	26.000.000	17.000.000
30.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	37.500.000	37.500.000
31.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	45.245.000	40.745.000
32.	Pemberian Layanan Rujukan	58.387.000	58.387.000
IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.983.793.700	6.738.193.800
IV.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.983.793.700	6.738.193.800
33.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	226.779.700	254.079.700
34.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.529.369.000	6.211.469.100
35.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	227.645.000	272.645.000
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	766.942.354	705.713.850
V.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	454.446.554	308.968.050
36.	Penyediaan Makanan	383.630.504	250.402.100
37.	Penyediaan Sandang	51.645.000	39.395.000
38.	Pelayanan Dukungan Psikososial	19.171.050	19.171.050
V.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	312.495.800	396.745.800
39.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	312.495.800	396.745.800
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	60.499.000	67.499.000
VI.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60.499.000	67.499.000
40.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	60.499.000	67.499.000
JUMLAH		9.715.082.314	14.077.642.214

Selain itu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan yang kuat Pimpinan Pemerintah / Kepala Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Adanya struktur organisasi yang kuat dan professional dengan dukungan sumberdaya aparatur Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Adanya informasi data yang valid dari unsur-unsur organisasi pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu serta partisipasi seluruh elemen masyarakat sebagai dasar perumusan kebijakan serta perencanaan yang tepat terhadap program, kegiatan sub kegiatan.
4. Adanya koordinasi yang berkesinambungan dengan SKPD-SKPD terkait demi terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 48 Tahun 2014 Tanggal 12 Nopember 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud nyata transparansi manajemen sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam rangka Good Governance kepada publik. Maksud disusunnya LAKIP adalah untuk memberikan laporan tentang penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas. Adapun tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun yang telah dilaksanakan;
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas antar pelaksana kegiatan;
3. Dapat mengetahui kegiatan yang telah dilaksanakan dan perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan, berikut hasil pengelolaan dan evaluasi;
4. Membuat acuan perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tupoksi SKPD untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu serta struktur organisasi

- 1.1 Gambaran Umum
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 meliputi RPJMD 2021-2026, Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 - 2026 dan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2022

- 3.1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang

4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan suatu dokumen perencanaan yang memiliki tujuan sebagai pedoman untuk mengarahkan seluruh potensi sumber daya manusia atau potensi lain yang mendukung dalam rangka menjawab isu-isu strategis yang berkembang di daerah. RENSTRA juga dapat memberikan gambaran potensi riil yang dimiliki, faktor kekuatan, kelemahan serta peluang dan tantangan, menetapkan program yang berkesinambungan yang terarah, terukur yang akan menjadi acuan untuk pelaksanaan pembangunan pada masa lima tahun kedepan sesuai cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu terbentuk berdasarkan Perda Nomor 19 Tahun 2016 yang kemudian unit organisasi didalamnya berubah sesuai Perda Nomor 05 Tahun 2021 yang tugas dan fungsinya diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 dan untuk pelaksanaan kinerjanya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Visi dan Misi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten yang selanjutnya dituangkan dalam Tujuan dan Sasaran masing-masing SKPD. Adapun Visi Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

“ Membangun Tanah Bumbu Maju, Unggul, Mandiri, Religius dan Demokratis “.

Secara khusus Dinas Sosial dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya mengacu pada Misi Ke 1 (satu) yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, yaitu :

“ Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia dengan Tujuan “ Meningkatkan kualitas sumber daya manusia “.

Yang mempunyai sasaran “**Menurunnya Angka Kemiskinan**”.

Selanjutnya untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu menentukan tujuan dan sasaran sesuai dengan tugas fungsinya. Adapun tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Tujuan

Tujuan adalah menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang dan mengarahkan perumusan sasaran serta cara untuk mencapai tujuan dalam jangka waktu 1-5 tahun . Seiring dengan itu dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang tertuang dalam pencapaian kinerja dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, maka tujuan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu merujuk pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 telah dirumuskan yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial PMKS ;
2. Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani.

3. Sasaran

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas dalam kurun waktu tertentu yang diharapkan dapat tercapai, maka sasaran yang ditetapkan Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Secara rinci dapat dilihat tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk jangka menengah Tahun 2021-2026 pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tahun 2021-2026
Dinas Sosial Kab.Tanah Bumbu

Tujuan/ Sasaran	Indikator	Satuan	Target Kinerja pada Tahun ke-						Kondisi akhir 2026
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial PMKS	Persentase Penurunan PMKS	%	0,46	0,78	0,92	1,53	2,17	3,01	3,01
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Nilai Reformasi Birokrasi	Indek	50,00 - 53,00 (CC)	53,01 - 56,00 (CC)	56,01 - 60,00 (CC)	60,01 - 63,00 (CC)	63,01 - 67,00 (B)	67,01 - 70,00 (B)	67,01 - 70,00 (B)
Sasaran : Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	Persentase PMKS Yang Mandiri	%	0,58	0,97	1,13	1,87	2,61	3,55	3,55
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Indeks	77,77 - 78,50 (BB)	78,51 - 79,25 (BB)	79,26 - 80,00 (BB)	80,01 - 80,50 (A)	80,51 - 81,00 (A)	81,01 - 81,50 (A)	81,01 - 81,50 (A)

4. Strategi Pencapaian

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan dan dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan – kebijakan dan program-program.

Adapun strategi yang dilaksanakan untuk terwujudnya Tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Terhadap Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

3. Rehabilitasi Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

4. Manajemen kinerja Aparatur SKPD.

Dalam rangka melaksanakan strategi, sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026, maka kebijakan yang diambil adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kemampuan PSM, TKSK dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
2. Pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar bagi PMKS;
3. Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
4. Meningkatkan pemberian bantuan Kesejahteraan keluarga bagi Keluarga Miskin;
5. Meningkatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat bagi Keluarga Miskin;
6. Meningkatkan penanganan korban bencana alam dan sosial melalui penyediaan makanan, sandang serta penanganan khusus bagi kelompok rentan;
7. Meningkatkan pelaksanaan SPM melalui Penyediaan Permakanan, Sandang, akses layanan pendidikan dan kesehatan;
8. Memberikan bimbingan fisik, mental dan spritual terhadap PPKS dan Masyarakat menuju masyarakat Madani yang taat aturan dan peduli sosial;
9. Meningkatkan Pelayanan Kedaruratan terhadap PMKS;
10. Meningkatkan Layanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Alam dan Sosial;
11. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian kinerja SKPD

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas,transparansi,dan Kinerja Aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai Dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring,evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran pegawai.

Dalam membuat Perjanjian Kinerja diawali dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama yang digambarkan pada cascading/pohon kinerja dan merupakan acuan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu serta mendukung visi, misi Kabupaten. Ada 2 (dua) Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Secara rinci indikator kinerja utama dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 8
Indikator Kinerja Utama/Sasaran Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Penanggung Jawab
1.	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	$\% \text{ PMKS} = \frac{\sum \text{PMKS yang mandiri}}{\text{Jumlah PMKS Tahun } N} \times 100\%$	Dinas Sosial Kab.Tanah Bumbu
2.	Predikat SAKIP	Nilai SAKIP Tahun N	

1. Rencana Kinerja Tahun 2022

Rencana Kinerja Tahunan merupakan bagian dari penjabaran Rencana Strategis yang kemudian dilaksanakan bertahap/pertahun mengacu

pada RKPD Kabupaten. Atau bisa dikatakan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Strategis 5 tahunan.

Berdasarkan cascading/pohon kinerja yang disusun untuk mencapai terealisasinya kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dengan indikator yang telah ditetapkan didukung oleh kinerja eselon III dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 9
Rencana Kinerja Tahun 2022

No.	Eselon III			Eselon IV		
	Kinerja Utama	Indikator	Target	Kinerja Utama	Indikator	Target
1.	Meningkatnya Kualitas SDM PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase PSKS yang tersertifikasi	28,68%	Meningkatnya Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	42 orang
				Meningkatnya Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang
				Meningkatnya Kapasitas lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen
2.	Meningkatnya kemandirian dan terpenuhinya kebutuhan dasar Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlanta ,Tuna Sosial dan Penyandang Disabilitas	Persentase Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Tuna Sosial, Penyandang Disabilitas dan ABH yang ditangani	100%	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pelatihan/keterampilan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang terampil	20 orang

				Meningkatnya kemampuan Lanjut Usia Terlantar, Penyandang Disabilitas Terlantar dalam memenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah Lanjut Usia Terlantar dan penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	104 orang
				Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan Pelatihan/keterampilan Wanita Rawan Sosial Ekonomi	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang Terampil	12 orang
				Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan pelatihan/keterampilan Penyandang Disabilitas	Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang Terampil	1 orang
				Meningkatnya Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang ditangani	357 orang
3.	Meningkatnya kualitas hidup keluarga miskin	Persentase Keluarga Miskin yang mendapat layanan Perlindungan dan jaminan sosial	73,67%	Meningkatnya kualitas Data Kesejahteraan Sosial	Jumlah DTKS yang tersedia	2 Dokumen
				Meningkatnya fasilitasi bantuan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Keluarga yang difasilitasi mendapatkan Bantuan Kesejahteraan Sosial	447 KK
4.	Meningkatnya Penanganan Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial	100%	Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang tertangani	11.785 orang
5.	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Fasilitas Penunjang Taman Makam Pahlawan yang tersedia	33,33%	Meningkatnya sarana dan prasarana pendukung TMP Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasana TMP yang tersedia	3 sarana

Selanjutnya dari rencana kinerja yang telah disusun diatas, Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu telah menandatangani Perjanjian Kinerja Tahun 2022, dan pelaksanaannya melalui 5 (lima) program teknis dan 1 (satu) program rutin yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu. Adapun anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan seluruh program dan kegiatan sebesar Rp. 14.077.642.214,-. (DPA setelah Perubahan).

Selain program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu, ada beberapa kegiatan yang bersumber dari Bantuan Program / Kegiatan APBN dan APBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu.

2.2 Rencana Aksi

Bentuk dari realisasi perencanaan kinerja yang telah disusun dalam program dan kegiatan sumber dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu ditetapkan dengan Rencana Aksi. Secara rinci Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKj). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi. Pengukuran yang dimaksud merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan. Ada 6 aspek yang dilakukan, yaitu :

1. Capaian indikator kinerja Tahun 2022
2. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021
3. Perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 dengan target kinerja jangka menengah (Renstra).
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan kegiatan dipergunakan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu :

- ❖ 90 - 100 = Amat baik
- ❖ 80 - 89 = Baik

- ❖ 50 - 79 = Cukup baik
- ❖ < 49 = Kurang

3.1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022

Capaian Indikator Kinerja adalah capaian atau realisasi kinerja dari Dinas Sosial dengan dasar pengukuran Indikator sebagaimana yang telah ditetapkan. Capaian ini di dukung oleh capaian kinerja dari masing-masing bidang/sub unit yang ada pada Dinas Sosial. Adapun capaian kinerja pada tahun 2022 dan analisis pencapaian dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2022

Berdasarkan pada matrik Pengukuran Pencapaian Sasaran, maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target dari sasaran ke 1, ***“Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri”*** dengan indikator ***“Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri”*** sampai pada tahun 2022 terealisasi sebesar 0,53%. Realisasi ini bersifat kumulatif, pada Tahun 2022 ada penambahan 36 PMKS menjadi Mandiri yang sebelumnya pada tahun 2021 sebanyak 249 PMKS sehingga terakumulasi jumlah PMKS yang Mandiri sampai dengan tahun 2022 adalah 275 PMKS dari 52.095 PMKS yang menjadi target sasaran sesuai yang ditetapkan pada Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026.

Capaian indikator sasaran adalah 54,64% dari target yang ditetapkan di tahun 2022, pada target perencanaan tahun 2022 ditetapkan yaitu 0,97% atau sebanyak 505 orang PMKS yang mandiri dari 52.095 PMKS sedangkan realisasi 0,53% atau 275 orang PMKS yang mandiri dari 52.095 PMKS. Sehingga realisasi/capaian kinerja dengan sebagaimana disebutkan diatas masuk dalam kategori ***Cukup Baik***. Dinas Sosial dalam melaksanakan kinerjanya sesuai tugas pokok dan fungsinya hanya mengacu pada satu sasaran dengan satu indikator seperti yang telah diuraikan diatas. Ketercapaian target indikator ini tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti dampak Covid dan Inflasi BBM

yang terjadi pada tahun berjalan. Selain itu perhatian Pemerintah baik Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam mengeluarkan kebijakan berupa program/kegiatan untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Tanah Bumbu juga sangat berpengaruh pada keberhasilan realisasi indikator sasaran Dinas Sosial Tahun 2022 yang berkorelasi erat dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tanah Bumbu.

Untuk pencapaian indikator sasaran ke 2 (dua) yaitu “**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**” dengan indikator “**Predikat SAKIP**” pada tahun 2022 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu mendapatkan nilai 80,00* dengan predikat A. Sasaran ini sebagaimana yang diamanatkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 bahwa setiap instansi Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang bagi Kepala SKPD akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing SKPD. Adapun capaian indikator kinerja diatas dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 11.
Realisasi Capaian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022

Indikator Sasaran	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Persentase Realisasi Pencapaian Kinerja
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	%	0,97% (505 /52.095*100%)	0,53% (275/52.095*100%)	54,64%
Predikat SAKIP	Indeks	78,51 - 79,25 (BB)	80,00 (A)*	80,00 (A)*

* Nilai Sementara

Indikator yang menjadi pengukur PMKS yang Mandiri adalah sebagai berikut :

1. Dapat mengakses rumah sehat;
2. Dapat mengakses pangan 3x sehari;
3. Berpenghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal;
4. Memiliki akses bagi anak usia sekolah;
5. Memiliki akses kesehatan dasar;
6. Dapat mengaplikasikan hasil pelatihan berusaha yang diberikan pada kehidupan sehari-hari;
7. Dari keterampilannya tersebut mampu menghasilkan/berpenghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal

Adapun By Name By Address Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri terlampir.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun sebelumnya (Tahun 2021)

Capaian indikator kinerja Dinas Sosial “PMKS Yang Mandiri” dirumuskan bersifat kumulatif, artinya setiap tahun angka realisasi ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan penetapan kinerja pada tahun 2022 PMKS yang Mandiri ditargetkan 0,98% atau 505 PMKS dari 52.095 PMKS, sedangkan realisasi adalah 0,53% atau ada 275 PMKS yang mandiri sampai dengan tahun 2022 dari 52.095 PMKS yang menjadi target sasaran. Dari tingkat capaian Tahun 2022 lebih kecil atau menurun dibandingkan dengan tahun 2021. Seperti yang diuraikan pada poin A bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi menurunnya realisasi pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk capaian indikator “Predikat SAKIP” pada tahun 2021 Dinas Sosial mendapatkan predikat BB dengan nilai 79,51 dan pada tahun 2022 mendapatkan predikat 80,00* Dengan nilai A. Secara rinci capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13.
**Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Sosial Kab.Tanah Bumbu
 Tahun 2022 dan Tahun 2021**

No.	Indikator Sasaran/ IKU	Target		Realisasi		Capaian	
		2021	2022	2021	2022	2021	2022
	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	0,58%	0,97%	0,48%	0,53%	82,76%	54,64%
	Predikat SAKIP	77,77- 78,50 (BB)	78,51- 79,25 (BB)	79,51 (BB)	80,00 (A)*	79,51 (BB)	80,00 (A)*

Catatan : * Nilai Sementara

Dari angka target dan realisasi diatas, pada tahun 2021 capaian indikator kinerja dinilai baik atau capaian 82,76% atau dari target 300 PMKS yang Mandiri terealisasi 249 PMKS dari 52.095 PMKS yang menjadi sasaran (0,48%), sedangkan pada tahun 2022 dari target 505 PMKS yang Mandiri hanya terealisasi 275 PMKS dari 52.095 PMKS (0,53%) atau capaian 54,64%. Artinya capaian indikator sasaran atau indikator kinerja utama pada tahun 2022 menurun dibanding tahun sebelumnya dan dalam kategori cukup baik karena hanya mencapai 50%.

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Jangka Menengah (Renstra Tahun 2021-2026)

Untuk capaian sasaran ***Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri*** tahun 2022 dengan indikator ***Persentase PMKS yang Mandiri*** apabila dibandingkan dengan target capaian Renstra (sasaran jangka menengah SKPD 2021-2026) adalah sebagai berikut :

1. Target capaian indikator PMKS yang Mandiri sampai pada akhir tahun Renstra adalah sebesar 3,55 % PMKS atau 1851 PMKS di banding target sasaran PMKS Mandiri yang ditetapkan 52.095 PMKS.
2. Indikator yang menjadi pengukur PMKS yang Mandiri adalah Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sesuai dengan

kreteria Mandiri yang telah ditetapkan, dan ditargetkan pada tahun 2022 sebanyak 505 PMKS dan capaiannya sebanyak 275 PMKS.

3. Dibandingkan antara target capaian indikator sampai akhir tahun Renstra sebanyak 1851 PMKS yang mandiri dengan realisasi indikator tahun kedua Renstra atau Tahun 2022 sebanyak 275 PMKS maka capaian indikator PMKS yang mandiri adalah 14,86% yang seharusnya berdasarkan target 27,28%.

Untuk sasaran ***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*** dengan indikator *Predikat SAKIP* sampai pada akhir tahun Renstra ditargetkan mendapatkan predikat A dengan nilai 81,01-81,50 dan pada tahun 2022 telah mencapai 80,00 (A)*

Realisasi kinerja dan capaian sasaran strategis sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 14.
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2022
Terhadap Target Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026**

No.	Sasaran	Indikator	Tahun 2022			Target Akhir Renstra	Capaian tahun 2022 terhadap Target Tahun Renstra (%)
			Target	Realisasi	Capaian (%)		
	Meningkatnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	0,97%	0,53%	54,64	3,55%	14,93
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	78,51-79,25 (BB)	80,00 (A)*	80,00 (BB)*	81,01-81,50 (A)	80,00 (A)*

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Standar Nasional.

Untuk capaian indikator sasaran / Indikator Kinerja Utama ***Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri*** tidak ada realisasi standar nasional. Indikator ini adalah indikator mandiri yang ditetapkan

pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka ukuran untuk pencapaian kinerja. Adapun yang ditetapkan untuk standar nasional adalah realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang setiap tahunnya ditargetkan 100%. Adapun realisasi pelaksanaan SPM Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 sesuai dengan Permensos Nomor 9 Tahun 2018, yaitu :

1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial, dengan indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota yang pada tahun 2022 sebanyak 751 orang dari 751 orang atau terealisasi 100% sesuai dengan target Nasional; dan
2. Rehabilitasi Sosial, dengan kegiatan Rehabilitasi Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti, dengan indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya diluar Panti yang pada tahun 2022 sebanyak 80 orang dari 80 orang, atau terealisasi 100% sesuai dengan target Nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/penurunan Kinerja serta Alternatif solusi yang telah dilakukan.

Dari data realisasi indikator diatas, maka bisa dilihat target kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Sosial pada tahun 2022 dapat dikategorikan tercapai cukup baik. Realisasi indikator sasaran tidak mencapai target, hal ini disebabkan karena untuk mencapai PMKS yang Mandiri sangat sulit, harus dibina/ditangani dari semua sisi, apalagi jenis PMKS Fakir Miskin. Beberapa penyebab berhasil tidaknya indikator kinerja yang maksimal, diantaranya :

- Pengaruh Dampak Covid-19 dan Inflasi BBM pada masyarakat;

- Peran pemerintah daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan SKPD terkait dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
- Peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam upaya penanganan dan pembinaan terhadap PMKS melalui pelaksanaan program dan kegiatan;
- Pembinaan yang dilakukan utamanya berupa pembinaan mental guna mengubah pola pikir dan membentuk jiwa PMKS agar mau berubah menjadi lebih baik.

Solusi yang telah dilaksanakan untuk peningkatan kinerja melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Sinergisitas antara Kecamatan dan Desa dalam pelaksanaan pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk mendapatkan data yang akurat dan update setiap saat;
- Memberikan kegiatan yang sifatnya berupa modal usaha seperti Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau modal usaha lainnya seperti alat-alat kerja untuk keberlangsungan usahanya terutama untuk fakir miskin/orang tidak mampu; dan
- Memfasilitasi Penyandang Disabilitas, Anak terlantar/Anak Putus Sekolah, Wanita Rawan Sosial Ekonomi dan PMKS lainnya untuk mengikuti pelatihan keterampilan sebagai modal usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Realisasi anggaran yang digunakan oleh bidang teknis dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada Dinas Sosial tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6.521.008.169,- dari pagu anggaran 9.211.942.500,- atau terealisasi 70,79%, sedangkan capaian indikator sasaran Dinas Sosial pada tahun 2022 adalah 54,64% dari target 0,97% PMKS yang mandiri hanya terealisasi 0,53 PMKS yang Mandiri. Apabila dibandingkan persentase realisasi anggaran dengan persentase capaian indikator sasaran Dinas Sosial pada tahun

2020 maka penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran adalah masih **Belum Efisien**. Beberapa sub kegiatan keluaran indikatornya tidak secara langsung bisa dihitung menjadi PMKS Mandiri, tetapi perlu proses untuk bisa menjadikan PMKS itu Mandiri. Misalnya PMKS yang ditahun ini mendapatkan bantuan sosial UEP, KUBE, fasilitasi PMKS mengikuti pelatihan keterampilan yang pada tahun depan akan kami lakukan monitoring untuk mendorong mereka bisa menjadi PMKS mandiri yang dapat mencukupi kebutuhan dasar keluarganya. Untuk mendukung indikator ini juga tidak lepas dukungan anggaran tidak hanya dari APBD Kabupaten, tetapi juga dari APBD Provinsi dan APBN. Sedangkan untuk capaian indikator **Predikat SAKIP** Dinas Sosial pada tahun 2022 sudah mencapai target yang diharapkan. Secara rinci dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 15.
**Analisis Atas Efisiensi Pencapaian
Indikator Sasaran Dinas Sosial Tahun 2022**

Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Fisik			Realisasi Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri	Persentase Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Mandiri	0,97% (505/52.095*100)	0,53% (275/52.095*100)	54,64%	9.211.942.500,-	6.521.008.169,-	81,35%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	78,51 – 79,25 (BB)	80,00 (A)*	80,00 (A)*	14.077.642.214,-	11.019.334.964	81,35%

Berdasarkan dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan secara keseluruhan realisasi fisik lebih besar dari realisasi keuangan, artinya penggunaan sumber daya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten dapat disebut **Efisien**. Secara rinci efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel.16
Efisiensi Penggunaan Sumber daya Dinas Sosial TA. 2022

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan	Efisien	Tidak Efisien
1	2	3	4		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
I.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00%	94,08%	√	
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	98,61%	95,84%	√	
I.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	100,00%	100,00%	√	
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	100,00%	√	
5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	88,11%	88,11%	√	
6.	Penyediaan bahan logistik kantor	79,13%	78,73%	√	
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100,00%	100,00%	√	
8.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100,00%	100,00%	√	
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100,00%	3,18%	√	
10.	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	91,96%	91,96%	√	
I.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
11.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100,00%	0,00%	√	
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	94,56%	88,05%	√	
13.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,00%	34,37%	√	
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,00%	99,57%	√	
I.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	80,75%	80,75%	√	
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	100,00%	69,99%	√	
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100,00%	99,80%	√	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
II.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
18.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	95,98%	√	
19.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100,00%	87,76%	√	
20.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	74,07%	74,07%	√	
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				

III.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
21.	Penyediaan Permakanan	100,00%	89,34%	√	
22.	Penyediaan Sandang	100,00%	94,74%	√	
23.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	81,53%	78,12%	√	
24.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	57,60%	55,35%	√	
III.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
25.	Pemberian Layanan Kedaruratan	100,00%	47,37%	√	
26.	Penyediaan Permakanan	100,00%	25,30%	√	
27.	Penyediaan Alat Bantu	100,00%	90,09%	√	
28.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	100,00%	68,93%	√	
24.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	53,55%	52,69%	√	
25.	Pemberian Layanan Rujukan	100,00%	28,63%	√	
IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
IV.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
26.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	67,31%	67,04%	√	
27.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	74,51%	68,20%	√	
28.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	79,15%	79,06%	√	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA				
V.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
29.	Penyediaan Makanan	100,00%	35,96%	√	
30.	Penyediaan Sandang	100,00%	86,18%	√	
31.	Pelayanan Dukungan Psikososial	100,00%	69,20%	√	
V.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				
32.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	96,12%	95,43%	√	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				
VI.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				
33.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100,00%	87,41%	√	

G. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Dinas Sosial pada Tahun 2022 sebanyak 5 (lima) program pada bidang teknis dengan 7 kegiatan dan 21 sub

kegiatan ditambah 1 program rutin/penunjang dengan 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Adapun capaian dari setiap program dapat diuraikan sebagai berikut :

1. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL, diukur dengan indikator kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersertifikasi, yang terealisasi 16,91% dari target 26,68% atau dengan capaian 63%. Capaian ini didapatkan dari jumlah PSKS yang tersertifikasi dibandingkan dengan jumlah PSKS yang ada di Kabupaten Tanah Bumbu, seperti Pekerja Sosial, Penyuluh Sosial, Pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Tagana. Dalam pencapaian program tersebut, didukung oleh 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu :

- a. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 45,59% dan realisasi sampai dengan tahun 2022 adalah 43,97% atau capaian 96,45%. Dari 62 orang yang ditargetkan dilatih sampai dengan tahun 2022, terealisasi 49 orang. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu fasilitasi mengikuti Bimbingan teknis/pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi, Kementerian Sosial atau Lembaga lainnya terkait dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hasil ini diharapkan dapat menjadi penunjang terhadap pelaksanaan sertifikasi PSKS. Adapun sub kegiatan yang berkontribusi untuk pencapaian kegiatan ini adalah :
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 42 orang PSKS dan terealisasi 36 orang PSKS atau capaian 85,71%.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 10 orang dan terealisasi 9 orang atau tercapai 90%.
 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan target 2 lembaga terealisasi 2 lembaga, yaitu LKSA dan Karang Taruna atau tercapai 100%.

2. PROGRAM REHABILITAS SOSIAL, diukur dengan indikator Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, yang terealisasi 100% dari target 100% atau capaian 100%. Pelaksanaan program ini bersifat situasional, penanganan yang dilaksanakan sesuai dengan kasus/aduan yang ada dimasyarakat, sehingga realisasi atau pelayanan yang diberikan melalui beberapa sub kegiatan pendukung sesuai dengan kasus yang terjadi dilapangan. Program ini salah satu pendukung tercapainya pelaksanaan SPM dibidang sosial yang realisasinya di Tahun 2022 adalah 100%. Ada 2 kegiatan dan 8 sub kegiatan yang mendukung capaian program ini, yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan target 100% dan terealisasi 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu pemenuhan kebutuhan dasar bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lansia Terlantar, Anak Terlantar dan gelandangan Pengemis. Sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :
 - Penyediaan Permakanan bagi Penyandang disabilitas terlantar dan Lansia terlantar berupa sembako yang diberikan setiap 3 bulan yang ditargetkan 57 orang terealisasi 57 orang atau tercapai 100%.
 - Penyediaan Sandang bagi Penyandang disabilitas terlantar dan lansia terlantar berupa pemberian paket sandang kepada orang yang sama dengan yang penerima bantuan permakanan yaitu target 57 orang dan terealisasi 57 orang atau tercapai 100%.
 - Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat, dengan target 57 orang dan terealisasi 57 atau tercapai 100%.
 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, yaitu fasilitasi anak terlantar/putus sekolah untuk mengikuti pelatihan

keterampilan pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) di Provinsi, dengan target 20 orang dan terealisasi 16 orang atau capaian 80%. Capaian ini tidak sesuai dengan target disebabkan karena peserta yang mengikuti pelatihan berdasarkan hasil seleksi dan terbatasnya kuota dari Panti.

b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, dengan target 100% dan terealisasi 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan bersifat situasional yaitu penanganan sesuai dengan aduan/kasus yang ada dimasyarakat. Sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan ini adalah sebagai berikut :

- Pemberian Layanan kedaruratan berupa penanganan terhadap Gepeng, PSK, Eks Napi dan Orang Terlantar yang ditargetkan 60 orang dan terealisasi 23 orang atau tercapai 38,33%.
- Penyediaan Permakanan, yaitu pemberian makanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial selama dalam penampungan di Rumah Singgah yang ditargetkan 60 orang dan terealisasi 23 orang atau tercapai 38,33%.
- Penyediaan Alat Bantu, yaitu bantuan berupa tongkat, tripot, alat bantu dengar dan kursi roda bagi penyandang disabilitas yang ditargetkan untuk 10 orang terealisasi 10 orang karena 1 (satu) orang penerima meninggal dunia atau terealisasi 90%.
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial yang sasarannya Gelandangan, Pengemis, anak jalanan, wanita tuna susila, ABH dan PMKS lainnya denga target 100 orang dan terealisasi 31 orang atau tercapai 31% (sesuai kasus yang ada dilapangan).
- Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, yaitu fasilitasi Keluarga Rawan Sosial Ekonomi untuk mengikuti pelatihan keterampilan pada Panti di Provinsi, dengan target 12 orang dan terealisasi 12 orang atau tercapai 100%.

- Pemberian Layanan Rujukan, yaitu fasilitasi Penyandang Disabilitas Mental atau Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dilayani dan fasilitasi untuk di rujuk ke Rumah Sakit Jiwa dengan target 40 orang dan terealisasi 26 orang atau tercapai 65% (sesuai kasus yang ada dilapangan).

3. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, diukur dengan indikator Persentase Keluarga Miskin yang mendapat layanan Perlindungan dan jaminan sosial, yang terealisasi 73,13% dari target 73,67% atau tercapai 99,26%. Capaian program ini di dapat dari jumlah keluarga miskin yang mendapatkan bantuan sosial berbanding dengan jumlah keluarga miskin dalam DTKS. Bantuan yang diberikan baik bersumber dari Dana Pemerintah Pusat berupa PKH dan BPNT maupun dari sumber dana APBD Provinsi dan Kabupaten berupa RS-RTLH, UEP, KUBE dan Bantuan Kebutuhan Sehari-hari dan Bantuan Perlindungan Sosial Lainnya. Untuk sumber dana dari APBD Kabupaten dilaksanakan melalui 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan, yaitu :

- a. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan target 100% dan terealisasi 100%. Kegiatan ini dimaksudkan untuk pemutakhiran DTKS yang dilakukan setiap tahun yang diharapkan data tersebut bisa update setiap tahun sesuai dengan kondisi dilapangan dan keluarga miskin penerima bantuan tepat sasaran. Ada 3 sub kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi kegiatan ini, yaitu :
 - Pendataan fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, ditargetkan 82.744 org/jiwa dan terealisasi 73.196 (update DTKS per Maret 2022) atau tercapai 100%. Dokumen yang dimaksud adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diserahkan perubahannya setiap 1 semester yang selanjutnya jumlah pada DTKS di tindaklanjuti dengan Surat Keputusan dari Menteri Sosial.
 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, pada sub kegiatan ini ditargetkan ada 751 keluarga miskin dengan rincian KPM yang mendapatkan bantuan RS-RTLH sebanyak 165 KPM, Bantuan

Kebutuhan Sehari-hari sebanyak 37 KPM dan bantuan kepada Sopir dan Tukang Ojek karena dampak Inflasi 2% sebanyak 549 KPM. Adapun realisasi pada sub kegiatan ini sebanyak 288 KPM atau 38,35 %, yang terdiri dari 131 KPM bantuan RS-RTLH, 37 KPM untuk bantuan kehidupan sehari-hari dan 120 bantuan perlindungan sosial lainnya untuk Sopir dan tukang Ojek. Realisasi tidak sesuai dengan target disebabkan karena banyaknya calon penerima yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, meninggal dunia dan calon penerima bantuan pindah domisili.

- Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat, ditargetkan 93 Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan terealisasi 77 orang atau tercapai 82,80% (59 UEP dan 18 KUBE). Tidak tercapainya target karena penerima bantuan yang mengajukan proposal tidak persyaratan sesuai yang ditentukan.

4. PROGRAM PENANGANAN BENCANA, diukur dengan indikator Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan bantuan perlindungan sosial, yang terealisasi 100% dari target 100% atau tercapai 100%. Capaian program ini di dapat dari jumlah korban bencana yang mendapatkan bantuan sosial berbanding dengan jumlah korban dalam 1 tahun. Capaian program ini bersifat situasional berdasarkan bencana yang terjadi di Kabupaten Tanah Bumbu. Ada 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan yang mendukung pencapaian program ini, yaitu :

- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan target 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Penanganan meliputi pemberian makanan (Dapur Umum) atau sembako dan paket sandang kepada korban bencana Alam dan Sosial pada saat tanggap darurat bencana. Adapun sub kegiatan yang mendukung pencapaian target, adalah :

- Penyediaan Makanan, dengan target 11.785 orang/jiwa dan terealisasi 742 orang, sesuai dengan jumlah korban bencana alam dan sosial yang dilayani pada saat tanggap darurat atau tercapai 100%. Adapun korban bencana yang ditangani dari bencana banjir, Angin Putting Beliung, Banjir Rob dan Kebakaran.
 - Penyediaan Sandang, dengan target 500 orang/jiwa dan terealisasi 105 orang/jiwa atau tercapai 100 (sesuai dengan kejadian atau bantuan yang diperlukan oleh korban bencana dilapangan) Adapun penyediaan sandang ini meliputi pemberian pakaian dewasa laki-laki dan perempuan, seragam sekolah, kids wear, handuk dan selimut.
 - Pelayanan Dukungan Psikososial, dengan target 400 orang/jiwa dan realisasi 40 orang/jiwa atau tercapai 100% (sesuai jumlah korban yang memerlukan dukungan psikososial pada saat tanggap darurat). Penanganan yang dimaksud berupa dukungan psikososial terhadap trauma yang diderita oleh korban bencana alam terutama bagi anak-anak.
- b. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan target 3,4% atau terbetuknya 1 kampung siaga bencana dari 29 desa yang rawan bencana dan realisasi 0 atau tidak tercapai. Pembentukan Kampung Siaga Bencana ini masih berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi terkait persyaratan dan prasarana yang harus dipenuhi. Sedangkan penanganan pada saat bencana atau tanggap darurat berupa pelaksanaan Dapur Umum dilakukan oleh Taruna Siaga Bencana yang dibantu oleh masyarakat sekitar. Adapun sub kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah :
- Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, dengan target 33 orang dan terealisasi 13 orang atau tercapai 39,39% (sesuai dengan jumlah Taruna Siaga Bencana yang ada). Adapun aktivitas yang dilaksanakan antara lain rapat rutin Taruna Siaga

Bencana dan fasilitasi Taruna Siaga Bencana dalam melaksanakan tugas pada saat penanganan bencana.

5. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN, diukur dengan indikator Persentase fasilitas penunjang Taman makam Pahlawan yang tersedia yang terealisasi 22,22% dari target 33,33% dengan capaian 66,67%. Capaian ini merupakan realisasi tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 tidak ada realisasi karena pembangunan TMP keseluruhan direncanakan pada tahun 2024. Capaian program didukung oleh 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu :

- a. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan target 100% dan terealisasi 100% atau tercapai 100%. Adapun pemeliharaan didukung sub kegiatan :
 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota, dengan target ada 40 makam yang dipelihara dan terealisasi 40 makam atau tercapai 100%

6. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA, diukur dengan indikator Indeks Kepuasan terhadap layanan internal perangkat daerah, yang terealisasi dengan indeks 81 sesuai dengan target tahun 2022.. Untuk pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.865.699.714,- dengan realisasi Rp 4.498.326.795,- atau 92,45%. Program ini dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya administrasi perkantoran dalam rangka menunjang pelaksanaan semua kegiatan yang didukung oleh 4 kegiatan dan 17 sub kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program ini meliputi pembayaran Gaji ASN, pembayaran tambahan penghasilan ASN, pembayaran rekening listrik, telpon, speedy, pemeliharaan kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan kendaraan operasional/lapangan, pemeliharaan gedung kantor, pembayaran honor pelaksana anggaran, pengadaan alat kebersihan kantor, perbaikan peralatan kantor, pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor, pengadaan ATK,

pengadaan komponen instalasi listrik, fasilitasi perjalanan dinas dalam dan luar daerah, fasilitasi makan-minum rapat, pengadaan logistik kantor, pengadaan bahan bacaan dan pembayaran honor non PNS.

Permasalahan dan Solusi dalam Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

a. Permasalahan :

- Masih kurangnya tenaga/staf pada Dinas Sosial ;
- Keterbatasan kuota yang diberikan oleh provinsi untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Panti Sosial Bina Remaja dan Panti Sosial Bina Wanita sehingga target tidak dapat tercapai;
- Verifikasi dan validasi data PMKS yang masih belum maksimal.
- Sarana berupa kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang masih terbatas;
- Mobil Dapur Umum Lapangan yang masih kurang, apabila ada penanganan bencana banjir dalam waktu yang sama di wilayah yang berbeda Sarana dapur umum;
- Sifat kegiatan pada Dinas Sosial yang realisasinya tergantung pada situasional/kondisional seperti penanganan korban bencana dan penanganan eks penyandang penyakit sosial yang realisasi tidak bisa sesuai dengan target atau dana yang kita anggarkan bersifat cadangan.

b. Solusi :

- Koordinasi dengan BKD untuk penambahan tenaga staf PNS/PTT dalam rangka maksimalnya pelaksanaan administrasi dan pelayanan pada dinas sosial;
- Sinergitas dengan kecamatan dan desa terkait update data PMKS yang harus dilaksanakan secara berkala;
- Koordinasi dengan Panti Sosial di Provinsi untuk penambahan kuota peserta pelatihan karena peminat yang banyak terutama pada Panti Sosial Bina Remaja;

- Merencanakan/Menyusun anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua).

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan urusan wajib sosial. Alokasi anggaran pada tahun 2022 sesuai dengan Rencana Kerja Perubahan sebagaimana telah dituangkan dalam DPPA-SKPD Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu sebesar Rp. 14.077.642.214,-. Alokasi anggaran dimaksud dipergunakan untuk pelaksanaan 5 (lima) program teknis dan 1 (satu) program penunjang/ rutin, yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan; dan

Realisasi Anggaran pada Tahun 2022 Rp. 11.019.334.964,- atau **78,28%** dari pagu anggaran, Secara rinci anggaran dan realisasi belanja langsung per kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 17.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2022

No.	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	Alokasi Anggaran TA. 2022 (Rp) Setelah Perubahan	Realisasi Anggaran TA. 2022 (Rp)	% Keuangan
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.865.699.714	4.498.326.795	
I.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.590.567.514	3.385.070.777	
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.179.995.314	2.991.587.677	94,08
2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	410.572.200	393.483.100	95,84
I.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	633.019.200	562.335.207	
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	15.449.200	15.449.200	100
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.545.000	44.545.000	100

5.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	42.045.000	37.045.000	88,11
6.	Penyediaan bahan logistik kantor	66.765.000	52.565.000	78,73
7.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.900.000	3.900.000	100
8.	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.280.000	2.280.000	100
9.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.500.000	525.000	3'18
10.	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	441.535.000	406.026.007	91,96
I.3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	317.728.000	286.750.811	
11.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	0	0
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	93.245.000	82.101.311	88,05
13.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	27.100.000	9.315.000	34,37
14.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	196.183.000	195.334.500	99,57
I.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	324.385.000	264.170.000	
15.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.050.000	54.950.000	80,75
16.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	156.335.000	109.420.000	69,99
17.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	99.800.000	99,80
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	981.887.100	881.851.087	
II.1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	981.887.100	881.851.087	
18.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	534.167.100	512.685.006	95,98
19.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	274.135.000	240.592.000	87,76
20.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	173.585.000	128.574.081	74,07
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	718.648.750	442.218.062	
III.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	320.565.000	253.692.000	
21.	Penyediaan Permakanan	151.955.000	135.792.000	
22.	Penyediaan Sandang	14.250.000	13.500.000	
23.	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	83.395.000	65.145.000	
24.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	70.925.000	39.255.000	
III.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	398.083.750	188.526.062	
25.	Pemberian Layanan Kedaruratan	214.451.750	101.585.750	

26.	Penyediaan Permakanan	30.000.000	7.590.000	
27.	Penyediaan Alat Bantu	17.000.000	15.315.312	
28.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	37.500.000	25.850.000	
29.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	40.745.000	21.470.000	
30.	Pemberian Layanan Rujukan	58.387.000	16.715.000	
IV.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	6.738.193.800	4.622.062.850	
IV.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	6.738.193.800	4.622.062.850	
31.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	254.079.700	170.333.850	
32.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	6.211.469.100	4.236.184.000	
33.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	272.645.000	215.545.000	
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	705.713.850	515.876.170	
V.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	308.968.050	137.252.970	
34.	Penyediaan Makanan	250.402.100	90.036.420	
35.	Penyediaan Sandang	39.395.000	33.950.000	
36.	Pelayanan Dukungan Psikososial	19.171.050	13.266.550	
V.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	396.745.800	378.623.200	
37.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	396.745.800	378.623.200	
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	67.499.000	59.000.000	
VI.1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	67.499.000	59.000.000	
38.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	67.499.000	59.000.000	
JUMLAH		14.077.642.214	11.019.334.964	

Pada tahun 2022 realisasi anggaran dari seluruh pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Sosial termasuk dalam kategori baik. Ada beberapa kegiatan yang realisasi/capaiannya rendah, hal ini disebabkan karena banyak sub kegiatan yang realisasi belanjanya sesuai dengan kondisi/situasional sesuai dengan kasus yang terjadi dilapangan. Tetapi secara keseluruhan realisasi keuangan adalah 78,28%. Beberapa faktor yang menyebabkan penyerapan anggaran baik, yaitu :

1. Perencanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan;
3. Komitmen manajemen, dan dukungan lingkungan birokrasi.

Sedangkan hal-hal teknis yang menyebabkan beberapa kegiatan yang penyerapan anggarannya rendah pada tahun 2022, adalah :

1. Masih kurangnya tenaga/staf pada Dinas Sosial ;
2. Keterbatasan kuota yang diberikan oleh provinsi untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Panti Sosial Bina Remaja dan Panti Sosial Bina Wanita sehingga target tidak dapat tercapai;
3. Sub kegiatan pada Dinas Sosial yang realisasinya tergantung pada situasional/kondisional seperti penanganan korban bencana dan penanganan eks penyandang penyakit sosial yang realisasi tidak bisa sesuai dengan target atau dana yang kita anggarkan bersifat cadangan.

BAB IV PENUTUP

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu secara fungsi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak lepas dari Program Provinsi dan Pemerintah Pusat yang saling mendukung. Program dan Kegiatan yang dimaksud terkait dengan penurunan kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial dan penanganan bencana. Keberhasilan Program dan Kegiatan sangat berpengaruh dari aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik internal maupun eksternal SKPD.

3.1. Kesimpulan

- ❖ Berdasarkan hasil pengukuran pencapaian indikator sasaran / IKU Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran dan cara pencapaian tujuan sasaran yang menjadi prioritas pada tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian indikator kinerja untuk teknis **adalah 54,64%**, dengan kategori **Cukup Baik** sedangkan realisasi fisik/kinerja dari keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan dengan sumber dana APBD Kabupaten Tanah Bumbu adalah **86,29%**. Sedangkan untuk nilai akuntabilitas pelaksanaan kinerja adalah 80,00* meningkat dari Tahun 2021 dengan predikat A.
- ❖ Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 telah melaksanakan semua kegiatan yang telah ditetapkan pada Renja Tahun 2022 dengan kinerja yang terukur, terarah yaitu rata-rata kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya dengan output yang maksimal. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengarah pada pencapaian target indikator sasaran yang disadari realisasinya memerlukan proses dan waktu yang tidak sedikit.

- ❖ Masih kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- ❖ Data PMKS yang setiap saat harus update, pelaksanaan verifikasi dan validasi data yang setiap tahun harus dilaksanakan yang bersinergi dengan Kecamatan dan Desa.
- ❖ Dukungan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten serta instansi terkait lainnya dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan di bidang sosial yang dalam hal ini Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial baik dari segi moril maupun materiil.
- ❖ Peningkatan Kinerja pada tahun 2022 secara signifikan telah berhasil menopang sasaran dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu yang telah ditetapkan.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai saran dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun - tahun berikutnya yakni :

1. Peningkatan SDM yang ada, baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk mendukung peningkatan pelayanan publik dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana, baik berupa kendaraan operasional, peralatan dan perlengkapan pada Rumah Singgah dan Kantor Dinas guna maksimalnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
3. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam rangka penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Batulicin, 27 Januari 2023

Kepala Dinas Sosial

Kabupaten Tanah Bumbu,



BASUNI, S.Pd.,MM

Pembina Utama Muda

NIP.19640116 198305 1 002